



PUTUSAN

Nomor 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini;

sebagai Penggugat;

m e l a w a n

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 30 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.DPK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/36/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 12 Juni 1992;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat yang beralamat di ALAMAT dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 18 Februari 1993, umur 28 tahun;

3.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 10 Februari 1996, umur 25 bulan;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar tanggal Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dalam hal ucapan apabila terjadi pertengkaran bahkan Tergugat berani membentak-bentak Penggugat, sehingga Penggugat merasa trauma serta menjadi pemicu timbulnya pertengkaran;

4.2 Disamping itu, Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yakni Penggugat mengetahui melihat secara langsung Tergugat sedang bersama dengan wanita idaman tersebut kemudian Tergugat mengakui atas semua perbuatannya;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar tanggal 15 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat keluar meninggalkan rumah Tergugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi pada tanggal 08 April 2021 sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Tetty Jelita. S, S.H., S.E. namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan tersebut di atas, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

4. Bahwa semula rumah tangga antarai Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar tanggal Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab : Bulan Januari 2012 Keluarga saya baik-baik saja hidup rukun dan harmonis, perselisihan dan pertengkaran sepele saja tidak terus menerus.

4.1. Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dalam hal ucapan apabila terjadi pertengkaran bahkan Tergugat berani membentak-bentak Penggugat, sehingga Penggugat merasa trauma serta menjadi pemicu timbulnya pertengkaran :

Jawab : saya bersikap kasar dari ucapan saja, karena isteri saya selalu curiga terus terhadap saya, cara dan sikap saya dalam berpakaian bahkan saya baru pulang kerja saja pasti curiga, dalam hal bilamana telat pulang, isteri saya tidak pernah merasa trauma, pertengkaran juga hanya pertengkaran biasa/kecil, Cuma omong.

4.2. Disamping itu, Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yakni Penggugat mengetahui melihat secara langsung Tergugat sedang bersama dengan wanita idaman tersebut kemudian Tergugat mengakui semua perbuatannya :

Jawab : Hubungan dengan wanita lain, Ya benar memang saya akui, dan saya sudah bersedia meninggalkan karena saya lebih memilih isteri saya yang sudah dikaruniai dua orang anak puteri, saya juga sudah mengakui perbuatan saya dan isteri saya memaafkan, saya mau hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar tanggal 15 Maret 2021. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat keluar meninggalkan rumah Tergugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Jawab : Rumah tangga saya masih baik layaknya suami isteri masih harmonis tanggal 13 Maret 2021 saya bersama isteri saya jalan bareng, acara arisan keluarga bahkan bawa cucu saya.

Saya tidak pernah pisah rumah masih satu atap, karena rumah saya dengan anak saya bersebelahan, tembok nempel/sekat, saya masih memberikan nafkah karena memang kewajiban saya sebagai seorang suami, terhadap isteri

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seorang ayah dari anak saya yang belum berkeluarga saya masih memberikan nafkah melalui anak saya untuk kebutuhan makan, listrik, BPJS, DLSB, saya masih.

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki :

Jawab : Keluarga saya datang untuk mendamaikan, Alhamdulillah isteri saya menerima, memaafkan dan saya bersama isteri baik lagi hidup tenteram, saya masih baik-baik saja dengan isteri masih komunikasi aktif.

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian:

Jawab : Keluarga saya masih baik-baik saja, perceraian juga tidak diinginkan karena saya berdua masih saling sayang dan mencintai tidak ada kata perceraian.

Insya Allah keluarga saya biar menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/36/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 12 Juni 1992. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah melihat adanya pertengkaran tersebut;
 - bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 yang lalu;
 - bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa penyebab ketidak harmonisan itu karena Tergugat mempunyai hubunga khusus dengan perempuan lain;
 - bahwa sejak bulan Maret 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah;
 - bahwa telah diusahakan untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk



Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti, karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap dengan pendiriannya, yang oleh karenanya perkara ini akan diberikan keputusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 08 April 2021 di hadapan mediator Tetty Jelita. S, S.H., S.E. namun usaha yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tersebut ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak awal 2012 sudah mulai tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, yang pada puncaknya sejak bulan Maret 2021 sudah hidup berpisah rumah, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan membantah adanya pertengkaran dalam rumah tangga, begitu juga membantah alasan-alasan yang menjadi penyebabnya. Terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menolaknya dengan alasan masih mencintai keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P, serta menghadirkan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti kode P adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 12 Juni 1992, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan saksi sudah berupaya untuk mendamaikannya, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak ada mengajukan bukti untuk mendukung dalil jawabannya, meski telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya sendiri;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas yang saling bersesuaian, maka ditemukan beberapa fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena Tergugat diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain;
- bahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu;
- bahwa telah diusahakan untuk merukunkannya, tapi Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta yang disimpulkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa sesungguhnya harapan pasangan suami-istri atas perkawinannya adalah sebagaimana maksud Pasal 1 UU No : 1/1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa, *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara kedua pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, oleh sebab itu perceraian sudah merupakan jalan keluar agar kedua pihak terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan. Dipihak lain, meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut, maka sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi kedua pihak, agar terhindar dari perselisihan yang terus-menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut) :

وإذا إلتشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifisir sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak ba'in sughra, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan, maka keberatan Tergugat untuk tidak mau bercerai sudah tidak cukup beralasan, karenanya haruslah dikesampingkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp 465.000.- (empat atus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqo'idah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. Katong Pujadi Sholeh dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti

Jannatiza, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp	50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp	365.000.-
4. Biaya Meterai	Rp	10.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000.-
J u m l a h	Rp	465.000.-

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** hal. Put. No. 1311 /Pdt.G/2021/PA.Dpk